BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802498, Kode Pos 66i22
Email : bawaslukotablitar@gmail.com

Nomor : 102/PM.00.02/K.JI-31/06/2024 Blitar 3 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar.

di -

BLITAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah diterimanya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh KPU Kabupaten/Kota dan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada KPU Kota Blitar, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan Data Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan jadwal penyusunan Daftar Pemilih;
2. Dalam melakukan pemetaan TPS agar memperhatikan prinsip efektif dan efisien dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) pemilih;
   b. Tidak menggabungkan pemilih beda Desa/Kelurahan;
   c. Memperhatikan kemudahan pemilih menuju TPS;
   d. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
   e. Memperhatikan aspek geografis TPS.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Laporan)
2. Arsip

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar